



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

ANDI ULVI OKTAVIANI, Tempat/Tanggal lahir: Bulukumba 16 Maret 1999, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: PT.PRIMA BAHAGIA PERMAI ESTATE BINAI, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Tjs tanggal 30 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Tjs tanggal 30 Juni 2022 tentang Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG PERISTIWA HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 30 Juni 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Tjs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini, Pemohon mengajukan Permohonan merubah nama anaknya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6501-LU-03082018-0007 tertanggal 08 Agustus 2018 atas nama **ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN**, yang semula nama anak Pemohon tercatat **ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN** diubah menjadi **MUHAMMAD FIZAR**, Adapun alasan/dalil-dalil Pemohon untuk perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon lahir di Bulungan tanggal 23 Juli 2018 dan diberi nama **ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN** anak laki-laki dari suami istri Nurdin dengan Andi Ulvi Oktaviani merupakan anak ke-I (satu) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6501-LU-03082018-0007 tertanggal 08 Agustus 2018 atas nama **ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon atas keinginan Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6501-LU-03082018-0007 tertanggal 08 Agustus 2018 atas nama **ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN**, yang semula nama Pemohon tercatat **ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN** diperbaiki menjadi **MUHAMMAD FIZAR**
3. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama **ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN** ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama anak tersebut tidak cocok dengan maknanya. Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari
4. Bahwa anak kandung pemohon **ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN**, sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut
5. Bahwa untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Nomor 6501-LU-03082018-0007 tertanggal 08 Agustus 2018 tersebut diatas dari semula tercatat atas nama **ANDI FIZAR FIZIQRA NURDIN** di ubah menjadi **MUHAMMAD FIZAR**
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon pada register-register dan akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon ;
- Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Tanjung Selor berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat persidangan, Pemohon menyerahkan surat permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Tjs tertanggal 7 Juli 2022 dikarenakan akan melakukan perbaikan surat permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pencabutan perkara Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Tjs yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 RV, yang berbunyi "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal ini dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka pihak yang berperkara hanyalah Pemohon, sehingga dalam hal ini tidak ada pihak yang menjadi lawan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini, dikarenakan dalam perkara permohonan tersebut memang tidak ada pihak yang menjadi lawan dari Pemohon, maka apa yang dimintakan oleh Pemohon, yaitu untuk mencabut perkara Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Tjs, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan apa yang dimintakan oleh Pemohon, yaitu mencabut perkara Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Tjs;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari Pemohon telah mencabut permohonannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, Pemohon berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 271 Rv dan 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Tjs dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 oleh Khoirul Anas, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung
Selor serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti
TTD

Hakim
TTD

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Nihil |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 5. Biaya PNBP Pencabutan | : Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp10.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)